



PUTUSAN

Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Msb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara Harta Bersama antara :

PENGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AMIRUDDIN.KA,SH, TAUFIK BIN RUSLIN, SH, MH** Adalah Advokat pada Kantor Pengacara AMIRUDDIN.KA,SH DAN REKAN, yang beralamat di Jalan Lamarancina, No. 65 B, Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba No.52/SK/2018/PA.Msb, tanggal 7 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai "**Pengugat**";

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai "**Tegugat**" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti kedua belah pihak yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Desember 2018 telah mengajukan gugatan Harta Bersama yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba di bawah register Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Msb. tanggal 10 Desember 2018, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri berdasarkan kutipan akta nikah No. XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh XXXXX, Kab. Bone, pada tanggal 24 Agustus 2017;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Watampone No. XXXXXXX, pada tanggal 3 Mei 2018. dan sebagaimana Akta Cerai No. XXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa pada masa awal atau tahun pertama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat belum memiliki harta yang cukup, Penggugat dan Tergugat pun kemudian meninggalkan tanah kelahirannya (Kab. Bone) menuju Kab. Luwu Utara tepatnya di Desa Poreang, Kec. Tana Lili Kab. Luwu Utara;
4. Bahwa secara perlahan-lahan Penggugat dan Tergugat memulai membangun rumah tangganya di Tanah Luwu, dan alhamdulillah Penggugat dan Tergugat berhasil dan selanjutnya menyekolahkan anak-anaknya;
5. Bahwa berkat usaha yang keras dari Penggugat dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mulai memiliki tanah, berupa tanah empang dan tanah kebun yang tersebar di beberapa tempat di Desa Poreang, Kec. Tanah Lili;
6. Bahwa namun ternyata Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kandas ditengah jalan, dan akhirnya pada tanggal 17 Mei 2018, Rumah tangga Penggugat dan Tergugat berakhir di Pengadilan Agama Watampone, sebagai mana Akta Cerai No. XXXXXXXXXXXXX;
7. Bahwa sebagaimana uraian pada Point 5 (lima) diatas dijelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa Tanah Empang dan Tanah kebun yang tersebar di Desa Poreang, Kec. Tana Lili, yakni :

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang Tanah Empang, luas 2 Ha, terletak Dusun Tanete, Desa Poreang, Kec. Tana Lili, Kab. Luwu Utara, dengan Batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Empang Arifin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit atau Tanah empang H. Ancang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Laut;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah empang Bp. Tudung;
- No. Pajak : 73.22.151.003.009-0048.0;
- b. Sebidang Tanah Empang, luas 2 Ha, terletak di Dusun Tanete, Desa Poreang, Kec. Tanah Lili, Kab. Luwu Utara, dengan batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Empang Bp. Salau;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Empang Bp. Salau;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Empang Syarifuddin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Empang Rusdin;
- No. Pajak 73.22.151.003.014.0052.0;
- c. Sebidang tanah kebun, luas 25 Are, terletak di Dusun Kuluri, Desa Poreang, Kec. Tanah Lili, Kab. Luwu Utara, dengan batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan berbatasan dengan tanah kebun Basri;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah kebun Markus;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Parit;
- No. Pajak : 73.22.151.003.005-0051.0;
- d. Sebidang Tanah kebun seluas 6 Are, terletak di Desa Poreang, Kec. Tana Lili, Kab. Luwu Utara, dengan batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun milik Aris;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kebun milik Suhaya;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun milik Jamil;
- No. Pajak : 73.22.151.003.013-0114.0 ;

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sebidang tanah kebun/Rumah, luas 50 Are, terletak di Dusun Kuluri, Desa Poreang, Kec. Tana Lili, Kab. Luwu Utara, batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun milik Tola;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Pak Dahlan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Rasyad;
- No. Pajak : 73.22.151.003.001-0021.0;
8. Bahwa pada saat terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat keluar rumah dengan meninggalkan beberapa bukti surat tanah dirumah Penggugat dengan Tergugat di Desa Poreang, sehingga sertifikat tanah empang saat ini dikuasai oleh Tergugat, kecuali bukti pajak tahun 2016 tersimpan oleh Penggugat (terlampir bukti surat);
9. Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana bukti akta cerai sebagai bukti surat dalam gugatan ini, maka dengan demikian harta-harta tidak berberak milik Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas menjadi Harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, sbb :
“Janda atau Duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 97 KHI tersebut diatas maka sangat beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan harta bersama ini dengan alasan agar Penggugat mendapatkan keadilan atas harta bersama yang dimiliki antara Penggugat dengan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat telah berusaha meyakinkan Tergugat agar harta bersama tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, namun ternyata Tergugat berkeberatan sehingga sangat berat hati Penggugat mengajukan gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Masamba. Dimana juga pada awalnya Penggugat hanya meminta satu bidang tanah empang, namun Tergugat tidak mau tanpa memberi tahu alasannya kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tidak memindahtangankan Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat, maka Pengugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan penggugat ini untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut;

Demikian dalil-dalil gugatan Penggugat terhadap Harta Bersama, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat menjatuhkan putusan, dengan amar :

A. PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Harta tidak bergerak milik Penggugat dan Tergugat terdiri dari
 - a. Sebidang Tanah Empang, luas 2 Ha, terletak Dusun Tanete, Desa Poreang, Kec. Tana Lili, Kab. Luwu Utara, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Empang Arifin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit atau Tanah empang H. Ancang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Laut;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah empang Bp. Tudung;No. Pajak : 73.22.151.003.009-0048.0;
 - b. Sebidang Tanah Empang, luas 2 Ha, terletak di Dusun Tanete, Desa Poreang, Kec. Tanah Lili, Kab. Luwu Utara, dengan batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Empang Bp. Salau;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Empang Bp. Salau;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Empang Syarifuddin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Empang Rusdin;No. Pajak 73.22.151.003.014.0052.0;
 - c. Sebidang tanah kebun, luas 25 Are, terletak di Dusun Kuluri, Desa Poreang, Kec. Tanah Lili, Kab. Luwu Utara, dengan batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan berbatasan dengan tanah kebun Basri;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah kebun Markus;

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Parit;

No. Pajak : 73.22.151.003.005-0051.0;

d. Sebidang Tanah kebun seluas 6 Are, terletak di Desa Poreang, Kec.

Tana Lili, Kab. Luwu Utara, dengan batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun milik Aris;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kebun milik Suhaya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun milik Jamil;

No. Pajak : 73.22.151.003.013-0114.0;

e. Sebidang tanah kebun/Rumah, luas 50 Are, terletak di Dusun Kuluri,

Desa Poreang, Kec. Tana Lili, Kab. Luwu Utara, batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun milik Tola;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Pak Dahlan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Rasyad;

No. Pajak : 73.22.151.003.001-0021.0;

sebagai Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari harta milik bersama tersebut kepada Penggugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara Natura, maka dilakukan lelang terhadap harta bersama tersebut, dan hasil lelang dari Harta bersama tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Meletakkan Sita Jaminan atas Harta bersama tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

B. SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat datang menghadap ke persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar menyelesaikan masalah harta bersama ini secara damai dan kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah menjelaskan prosedur dan proses mediasi dan telah ditunjuk mediator yang bernama Dra. Noor Aini sebagaimana penetapan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Msb tanggal 23 Januari 2019 untuk melakukan mediasi, serta kedua belah pihak telah melakukan mediasi tersebut pada hari senin tanggal 23 Januari 2019 dan tanggal 13 Februari 2019, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 13 Februari 2019 bahwa upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian ;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas permohonan sita jaminan Penggugat sebagaimana posita angka 13 (tiga belas) dan petitum angka 3 (tiga) dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim di persidangan telah memeriksa dan menjatuhkan putusan sela tertanggal 27 Februari 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan sita jaminan Penggugat ;
2. Menyatakan keputusan tentang biaya perkara akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan telah melakukan pernikahannya dengan Penggugat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 43/1987 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone pada tanggal 24 Agustus 2017 ;
2. Bahwa Tergugat tidak merasa pernah bercerai dengan Penggugat sebagaimana dalil Penggugat dalam posita angka 2 ;

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar secara keseluruhan dalil Penggugat dalam posita angka 3 (tiga) dimana Penggugat dan Tergugat datang ke Desa Poreang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara Penggugat dan Tergugat belum memiliki harta yang cukup, karena yang benar adalah Tergugat datang ke Tanalili membawa uang dari orangtua Tergugat, namun Tergugat sudah lupa tahun kedatangan Tergugat dan Penggugat ke Tanalili Kabupaten Luwu Utara ;
4. Bahwa benar dalil Penggugat dalam posita angka 4 (empat) yang mendalilkan berkat Penggugat dan Tergugat berusaha secara perlahan-lahan Penggugat membangun rumah tangganya di Tanah Luwu Utara dan dapat menyekolahkan anak-anaknya ;
5. Bahwa benar atas usaha keras Tergugat dan Penggugat akhirnya mulai memiliki tanah, berupa empang dan tanah kebun yang tersebar di beberapa tempat di Desa Poreang Kecamatan Tanalili, namun pembelian tanah empang dan kebun tersebut berasal dari uang pemberian orangtua Tergugat, penjualan emas mahar Tergugat dan penjualan sapi;
6. Bahwa Tergugat tidak mengetahui sekarang telah bercerai dengan Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat posita angka 6 (enam) karena sampai saat ini Tergugat tidak memiliki akta cerai dari Pengadilan Agama Watampone ;
7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam posita angka 7 (tujuh) huruf a, b, c, d, e berupa tanah, kebun dan empang adalah harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan, karena harta tersebut dibeli Tergugat dengan menggunakan uang dari orangtua Tergugat, adapun yang benar dalam posita itu adalah batas-batasannya saja ;
8. Bahwa Tergugat tidak mau membagi harta-harta tersebut $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat karena harta-harta tersebut bukanlah harta bersama Tergugat dan Penggugat ;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 01 Maret 2019, yang pada pokoknya dengan petitum sebagai berikut :

Halaman 8 dari 47 halaman Putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya, kecuali apa yang diakui secara nyata oleh Tergugat dalam jawabannya ;
2. Bahwa bantahan Tergugat terkait objek sengketa yang dibeli berasal dari uang hasil pemberian dari orangtua Tergugat adalah tidak berdasar, seharusnya Tergugat tidak dapat menjelaskan apa dan bagaimana orangtua Tergugat memberikan uang kepada Tergugat untuk membeli tanah (OBJEK SENGKETA), bahwa berdasarkan pengetahuan Penggugat orangtua Tergugat memiliki anak 5 (lima) orang dimana 3 (tiga) orang yang sudah meninggal 2 (dua) orang yang masih hidup, kemudian hidup orangtua Tergugat tidaklah cukup untuk memberi uang kepada Tergugat untuk membeli tanah (OBJEK SENGKETA). Bahwa justru kebun cengkeh milik orangtua Penggugat (luas 4 Ha dan kurang lebih 200 pohon cengkeh, dan 20 pohon cengkeh tersebut dijadikan mahar oleh Penggugat kepada Tergugat) yang sudah dibagi kepada saudara Penggugat, dimana bagian Penggugat yang dijual kemudian hasilnya dibelikan tanah di Desa Poreang, Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara (objek sengketa) ;
3. Bahwa apabila benar ada uang yang diberikan oleh orangtua Tergugat kepada Tergugat, seharusnya diketahui oleh Penggugat, apakah itu disampaikan oleh orangtua Tergugat atau Tergugat sendiri kepada Penggugat, namun faktanya adalah Penggugat tidak tahu hal tersebut, seharusnya Penggugat sebagai Kepala rumah tangga dihargai oleh Tergugat dengan cara memberitahu jika memang ada uang yang diberi oleh orangtua Tergugat, tetapi memang dasarnya uang tersebut tidak ada sama sekali ;
4. Bahwa adapun sejarah asal usul perolehan objek sengketa oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :
 - Bahwa tanah seluas 2 Ha yang terletak di Desa Poreang tersebut berawal dari pembukaan hutan yang dibeli dari Kepala Desa setempat yang bernama Pak Saur (alm) dengan harga Rp. 1.200.000,- dibayar cicil yakni 1 Ha dibayar Rp. 800.000,- kemudian 1 Ha dibayar Rp. 600.000,- bahwa tanah tersebut dikerjakan oleh Penggugat disulap menjadi empang ;

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah seluas 2 Ha, dulunya juga berupa Hutan, dan dibeli dari Desa yang bernama alm. Saur, dan selanjutnya oleh Penggugat dijadikan kebun coklat, karena tanaman coklat tersebut gagal oleh Penggugat disulap jadi empang, bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat seharga Rp. 1.200.000,-. Bahwa untuk mengerjakan pembukaan empang tersebut Penggugat membutuhkan dana sebesar Rp. 4.300.000,- untuk sewa alat berat ;
 - Bahwa tanah 25 Are dibeli dari Hj. Hapsa seharga Rp. 6.000.000,-. Bahwa pembayaran tidak dilakukan sekaligus oleh Penggugat melainkan dengan cara cicil yakni sebesar Rp. 5.000.000,- kemudian Rp. 1.000.000,- ;
 - Tanah seluas 6 Are dibeli oleh Penggugat seharga Rp. 3.000.000,- bahwa nama penjual tersebut Penggugat lupa, namun perihal tempat tinggalnya, penjual tersebut tinggal di Bone ;
 - Tanah dan rumah seluas 18 Are, Penggugat beli seharga Rp. 18.000.000,- namun nama penjual Penggugat lupa. Bahwa pembayaran harga tanah dan rumah tersebut Penggugat bayar dengan cara mencicil ;
Bahwa seluruh pembelian tanah objek sengketa tersebut dibuarkan kuitansi pembelian atas nama Penggugat, dan seluruh kwitansi tersebut disimpan oleh Tergugat ;
5. Bahwa perihal somba Penggugat kepada Tergugat adalah berupa sawah seluas \pm 5 Are masih tetap di Kec, Barebbo, Kel. Apala, Kabupaten Bone, bahwa somba tersebut berbeda, bahwa selanjutnya dalam buku Nikah (asli sudah diserahkan ke Pengadilan Agama Kab. Bone saat gugatan cerai) disebutkan uang PANAI (mahar) berupa uang sejumlah Rp. 750.000,- karena uang panai tersebut tidak mencukupi Rp. 1.000.000,- maka orangtua Penggugat menyerahkan tanaman cengkeh sebanyak 20 pohon (bukan dengan tanah) untuk mencukupi uang panai sebanyak Rp. 1.000.000,- ;
6. Bahwa adapun tanaman cengkeh sebanyak 20 pohon tersebut diambil dari kebun orangtua Penggugat yang terdapat di Larompong, dan selanjutnya pohon cengkeh dan beserta tanahnya yang merupakan bagian dari Penggugat (bagian warisan) dijual oleh Penggugat dan hasil penjualan

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibelikan tanah di Desa Poreang (objek sengketa) yang kemudian dijadikan sebagai harta bersama jadi bukan uang hasil pemberian orangtua Tergugat ;

7. Bahwa bantahan Tergugat tersebut, seolah-olah Tergugat ingin mengatakan Penggugat tidak memiliki andil dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga menurut Tergugat, Penggugat tidak memiliki hak sama sekali atas harta (objek sengketa), perlu Penggugat sampaikan bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat telah bekerja keras membiayai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan salah satunya adalah menyekolahkan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, bahwa tidak mungkin Penggugat hanya makan tidur dalam rumah tangga tanpa peduli dengan keluarga ;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan duplik, namun pada persidangan lanjutan agenda duplik Tergugat tidak hadir di persidangan secara berturut-turut meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara sidang lanjutan tanggal 11 Maret 2019 dan 25 Maret 2019 ;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan dalam agenda pembuktian, dan untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor XXXXXXXXXXXX. tertanggal XXXX 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone, bermaterai cukup dan telah dinazegeln Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta telah diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor SPPT (NOP) 73.22.151.003.009-0048.0 untuk pembayaran PBB Tahun 2016 atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, bermaterai cukup dan telah dinazegeln Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta telah diberi tanda P.2;

Halaman 11 dari 47 halaman Putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor SPPT (NOP) 73.22.151.003.014-0052.0 untuk pembayaran PBB Tahun 2016 atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, bermaterai cukup dan telah dinazegeln Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta telah diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor SPPT (NOP) 73.22.151.003.005-0051.0 untuk pembayaran PBB Tahun 2016 atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, bermaterai cukup dan telah dinazegeln Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta telah diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor SPPT (NOP) 73.22.151.003.013-0114.0 untuk pembayaran PBB Tahun 2016 atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, bermaterai cukup dan telah dinazegeln Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta telah diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor SPPT (NOP) 73.22.151.003.001-0021.0 untuk pembayaran PBB Tahun 2016 atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, bermaterai cukup dan telah dinazegeln Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta telah diberi tanda P.6;

Bahwa, atas bukti-bukti surat tersebut, Tergugat tidak membantahnya ;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **NAMA SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Poreang, Desa Poreang, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, dan saksi

Halaman 12 dari 47 halaman Putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai teman Penggugat, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat datang ke Desa Poreang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara, dan saksi telah mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Rampoang pada Tahun 2013 sampai dengan bulan April 2019 ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri namun sekarang telah bercerai pada Tahun 2018 di Watampone, namun saksi lupa bulan dan tahun perceraianya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum Penggugat pindah ke Bone, Penggugat pernah berpesan kepada anak Penggugat dan Tergugat untuk merawat empang yang telah Penggugat isi dengan bibit ikan dan membayar hutang Penggugat, namun tidak dilaksanakan oleh Tergugat dan anaknya, dan saksi mengetahui hal itu karena saksi yang didatangi oleh orang yang memberi pinjaman kepada Penggugat dan mengatakan hutang Penggugat belum dibayarkan oleh Tergugat dan anaknya. Setelah saksi menyampaikan hal tersebut kepada Penggugat maka datanglah Penggugat ke Desa Poreang, dan pada saat itu Penggugat langsung membayar hutang Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bukan berasal dari Kabupaten Luwu Utara, namun berasal dari Bone, Penggugat dan Tergugat datang ke Desa Poreang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara tidak membawa apa-apa, baru setelah Penggugat dan Tergugat mempunyai alat mesin Senso atau alat pemotong kayu Penggugat dan Tergugat mulai mendapatkan hasil dan dapat membeli lahan di Desa Poreang ;

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama di 4 (empat) bidang tanah ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, pertama adalah tanah yang terletak di Desa Poreang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara yang seluas 2 (dua) Ha yang dibeli oleh Penggugat pada Tahun 2013 dari Bapak Saur ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut telah bersertifikat, dan tanah tersebut telah dijadikan empang yang berisikan ikan bandeng ;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah :
sebelah utara berbatasan dengan tanah empang milik Simong Kalla;
sebelah timur berbatasan dengan tanah empang milik Yasin;
sebelah selatan berbatasan dengan laut;
sebelah barat berbatasan dengan Parit (saluran tambak) ;
- Bahwa tanah empang tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat, dan saksi tidak pernah dilibatkan untuk musyawarah membagi harta bersama tersebut ;
- Bahwa yang kedua adalah tanah empang yang terletak di Desa Tanete seluas 2 (dua) Ha, namun saksi kurang mengetahui asal usul perolehannya tanah empang tersebut ;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah empang tersebut telah bersertifikat dan SPT-nya atas nama Penggugat, dan tanah empang tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat ;
- Bahwa selain itu, yang ketiga Penggugat dan Tergugat juga mempunyai tanah kebun yang sekarang ditanami pohon kelapa sawit dan durian, seluas 50 Are atau $\frac{1}{2}$ (setengah) Ha yang terletak di Dusun Kuluri Desa Poreang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara, namun saksi tidak mengetahui batas-batasannya secara pasti ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui penjualnya, dan sekarang tanah kebun tersebut dikuasai oleh Tergugat ;
- Bahwa PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tanah tersebut atas nama Penggugat ;

Halaman 14 dari 47 halaman Putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang keempat, Penggugat dan Tergugat mempunyai kebun kelapa sawit seluas 50 Are atau $\frac{1}{2}$ Ha yang terletak di Desa Poreang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas yaitu :
sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Markus;
sebelah barat berbatasan dengan Jalan Tani;
sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Sunni;
sebelah timur berbatasan dengan pengairan ;

- Bahwa tanah kebun tersebut Penggugat dan Tergugat beli dari Bapak Raside sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Desa, namun tahun perolehannya saksi tidak mengetahui ;

- Bahwa sepengetahuan saksi SPPT dan DHKP tanah kebun tersebut atas nama Penggugat ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Tergugat tidak membantahnya ;

2. **NAMA SAKSI 2 PENGGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Poreang, Desa Poreang, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, dan saksi mengaku sebagai teman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak keduanya datang dari Kabupaten Bone ke Desa Poreang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan sekarang telah bercerai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah, namun yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Watampone ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, telah mempunyai harta yaitu 1 (satu) kebun/empang yang di Labuang yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun atau empang tersebut terletak di Dusun Kuluri Desa Poreang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara, yang dahulunya asal tanah tersebut adalah kebun, karena kebun kurang menghasilkan maka dijadikan empang dan diisikan Penggugat ikan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah empang tersebut telah bersertifikat atau belum ;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah empang tersebut terletak di Labuang bebatasan dengan pengairan laut di sebelah selatannya, dan saksi tidak mengetahui secara pasti batasan-baasannya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah dan empang tersebut, yang saksi ketahui dari cerita Penggugat bahwa tanah empang tersebut dibeli dari Bapak Saur mantan Kepala Desa ;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan pembelian tanah empang tersebut terjadi;
- Bahwa tanah empat tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat dan anaknya ;
- Bahwa saksi juga mengetahui harta Penggugat dan Tergugat lainnya, yaitu kebun dan rumah yang terletak di Dusun Kuluri Desa Poreang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti luas tanah kebun dan rumah tersebut, yang saksi ketahui di dalam tanah tersebut berdiri rumah yang terbuat dari kayu yang dahulu sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, sekarang tanah kebun dan rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan anaknya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi batas-batas tanah kebun dan rumah tersebut adalah :
sebelah selatan (depan rumah) berbatasan dengan Jalan Desa;
sebelah utara (belakang rumah) berbatasan dengan kebun pohon durian milik Bapak Tola;
sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Dahlan;

Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Rosyad ;

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah kebun dan empang tersebut tidak dialihkan dan dijual ke orang lain ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis sejak kapan Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Poreang, karena Penggugat dan Tergugat telah ada di sana sebelum saksi datang ke desa Poreang, dan saksi tidak mengetahui tahunnya ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa di Desa Poreang Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai tani dan sensor kayu atau papan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola empang-empang Penggugat dan Tergugat setelah perceraian Penggugat dan Tergugat, namun yang saksi ketahui bahwa semua harta Penggugat dan Tergugat yang ada di Kecamatan Tanalili dikuasai oleh Tergugat ;

Bahwa atas keterangan saksi, Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya dan tidak mengajukan alat bukti lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor : XXXXXXXXXX tertanggal 22 Nopember 2018, yang aslinya ditandatangani oleh Penggugat, bermaterai cukup dan telah dinazegeln Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta telah diberi tanda T.1;
2. Fotokopi kwitansi Nomor XXXXXXXXXX tanggal 04 November 2000, dari Bolong dan diterima oleh Patmawati (Tergugat) berupa uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), bermaterai cukup dan telah dinazegeln Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta telah diberi tanda T.2;
3. Fotokopi kwitansi Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 08 September 2002, dari Bolong dan diterima oleh Patmawati (Tergugat) berupa

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), bermaterai cukup dan telah dinazegeln Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta telah diberi tanda T.3;

4. Fotokopi kwitansi Nomor XXXXXXXX tanggal 07 September 2003, dari Bolong dan diterima oleh Patmawati (Tergugat), bermaterai cukup dan telah dinazegeln Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta telah diberi tanda T.4;
5. Asli, Gambar Lokasi rumah dan Kebun (objek e), bermaterai cukup dan telah dinazegeln Kantor Pos, serta telah diberi tanda T.5;

Bahwa, atas bukti surat tersebut Penggugat tidak memberikan tanggapan ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut :

1. **NAMA SAKSI 1 TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, dan saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat semasa tinggal di Kabupaten Bone, di persidangan di bawah sumpahnya telah memberikan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang menikah di Kabupaten Bone, dan saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai ;
 - Bahwa saksi sudah lupa tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat di Bone ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat memiliki harta berupa empang, namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas empang tersebut, namun yang saksi ketahui bahwa empang tersebut dari hasil pembelian Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat membeli empang tersebut dibeli dari hasil jual sapi orangtua Tergugat (Bapak Bolong) yang diberikan kepada Tergugat untuk membeli empang ;

Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada Tahun 2000 saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Poreang, pada waktu itu orangtua Tergugat membawa uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan diserahkan kepada Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kiriman atau pemberian uang lainnya dari Bapak Bolong ke Tergugat selain dari uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tersebut ;
- Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut Penggugat tidak ada di rumah, yang ada pada saat itu adalah Tergugat, ayah kandung Tergugat (Bapak Bolong) dan saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembelian empang yang dilakukan oleh Tergugat, namun yang saksi ketahui pada saat itu Tergugat akan membeli empang yang terletak di pinggir laut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas empang tersebut secara percis;
- Bahwa sekarang yang mengelola empang tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi harta Penggugat dan Tergugat, karena saksi hadir di persidangan ini hanya untuk menjelaskan uang yang diserahkan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dari Bapak Bolong kepada Tergugat ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak memberikan tanggapan ;

2. **NAMA SAKSI 2 TERGUGAT**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Beringin, Desa Bungadidi, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, saksi mengaku sebagai tetangga desa Tergugat, di persidangan di bawah sumpahnya telah memberikan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dahulu adalah sebagai suami isteri dan sekarang sudah bercerai, namun

Halaman 19 dari 47 halaman Putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak mengetahui tahun kapan Penggugat dan Tergugat menikah dan bercerai ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa empang yang sekarang dikelola oleh anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui empang tersebut adalah harta bersama karena Penggugat pernah bermasalah dengan anaknya yang berujung pada pelaporan di Kepolisian ;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi di Desa Poreang namun saksi tidak mengetahui batas-batas empang milik Penggugat dan Tergugat tersebut ;

Bahwa, selanjutnya Tergugat mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah menjatuhkan putusan sela Nomor : Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Msb tertanggal 27 Mei 2019, untuk melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa, yang amar putusan sela tersebut berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan untuk dan terhadap perkara perkara Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Msb. tertanggal 07 Desember 2018 khusus menyangkut tentang kebendaan harus dilakukan Pemeriksaan Setempat/Descente ;
2. Memerintahkan agar Penggugat menambah dan membayar panjar biaya Perkara ;
3. Menyatakan bahwa Pemeriksaan Setempat dimaksud dilaksanakan untuk dan terhadap Harta Benda sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Sebidang Tanah Empang, luas 2 Ha, terletak Dusun Tanete, Desa Poreang, Kec. Tana Lili, Kab. Luwu Utara, dengan Batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Empang Arifin;

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit atau Tanah empang H. Ancang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah empang Bp. Tudung;

No. Pajak : 73.22.151.003.009-0048.0;

- b. Sebidang Tanah Empang, luas 2 Ha, terletak di Dusun Tanete, Desa Poreang, Kec. Tanah Lili, Kab. Luwu Utara, dengan batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Empang Bp. Salau;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Empang Bp. Salau;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Empang Syarifuddin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Empang Rusdin;

No. Pajak 73.22.151.003.014.0052.0;

- c. Sebidang tanah kebun, luas 25 Are, terletak di Dusun Kuluri, Desa Poreang, Kec. Tanah Lili, Kab. Luwu Utara, dengan batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan berbatasan dengan tanah kebun Basri;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah kebun Markus;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Parit.;

No. Pajak : 73.22.151.003.005-0051.0;

- d. Sebidang Tanah kebun seluas 6 Are, terletak di Desa Poreang, Kec. Tana Lili, Kab. Luwu Utara, dengan batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun milik Aris;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kebun milik Suhaya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun milik Jamil;

No. Pajak : 73.22.151.003.013-0114.0;

- e. Sibidang tanah kebun/Rumah, luas 50 Are, terletak di Dusun Kuluri, Desa Poreang, Kec. Tana Lili, Kab. Luwu Utara, batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun milik Tola;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Pak Dahlan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Rasyad;

No. Pajak : 73.22.151.003.001-0021.0;

4. Menetapkan, pelaksanaan Pemeriksaan Setempat pada objek sengketa pada point 3 pada amar putusan sela ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1440 Hijriyyah jam. 09.00 WIB ;
5. Menyatakan keputusan tentang biaya perkara akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir ;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan setempat/descente tersebut telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2019, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat/Descente tersebut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 24 Juni 2019, yang untuk selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara a quo ;

Bahwa, selanjutnya Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 24 Juni 2019, yang untuk selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara a quo :

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat dan dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi gugatan Penggugat sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara antara orang-orang yang beragama Islam (tentang gugatan harta bersama) dan objek yang disengketakan berada Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Masamba, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 22 dari 47 halaman Putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 621 Kitab Undang Undang Hukum Perdata jo. Pasal 143 RBg, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama *incasu* Pengadilan Agama Masamba ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 RBg, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya menyelesaikan isi gugatan Penggugat secara damai dan kekeluargaan serta untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, dan untuk itu Majelis Hakim telah menjelaskan prosedur mediasi dan memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, dan untuk keperluan tersebut Majelis Hakim telah menunjuk Dra. Noor Aini sebagai mediator sebagaimana Penetapan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Msb tanggal 23 Januari 2019 untuk mengupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak yang berperkara, dan mediator telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 13 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan Penggugat tersebut, perlu terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi terbukti, Penggugat dengan Tergugat telah menikah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Sibulue, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, dan berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat) adalah akta autentik, membuktikan Penggugat dan Tergugat telah bercerai di

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Watampone sebagaimana Akta Cerai Nomor 467/AC/2018/PA.Wtp tanggal 17 Mei 2018, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini, dengan demikian bantahan Tergugat yang merasa tidak pernah bercerai dengan Penggugat tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat telah menikah pada Tahun 1987 kemudian telah bercerai di Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 17 Mei 2018, dan selama perkawinan pada awal mula Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Bone kemudian merantau ke Desa Poreang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara dan memperoleh harta berupa :

a. Sebidang Tanah Empang, luas 2 Ha, terletak Dusun Tanete, Desa Poreang, Kec. Tana Lili, Kab. Luwu Utara, dengan Batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Empang Arifin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit atau Tanah empang H. Ancang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah empang Bp. Tudung;

No. Pajak : 73.22.151.003.009-0048.0;

b. Sebidang Tanah Empang, luas 2 Ha, terletak di Dusun Tanete, Desa Poreang, Kec. Tanah Lili, Kab. Luwu Utara, dengan batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Empang Bp. Salau;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Empang Bp. Salau;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Empang Syarifuddin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Empang Rusdin;

No. Pajak 73.22.151.003.014.0052.0;

c. Sebidang tanah kebun, luas 25 Are, terletak di Dusun Kuluri, Desa Poreang, Kec. Tanah Lili, Kab. Luwu Utara, dengan batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan berbatasan dengan tanah kebun Basri;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah kebun Markus;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong;

Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Parit;

No. Pajak : 73.22.151.003.005-0051.0;

- d. Sebidang Tanah kebun seluas 6 Are, terletak di Desa Poreang, Kec. Tana Lili, Kab. Luwu Utara, dengan batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun milik Aris;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kebun milik Suhaya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun milik Jamil;

No. Pajak : 73.22.151.003.013-0114.0 ;

- e. Sebidang tanah kebun/Rumah, luas 50 Are, terletak di Dusun Kuluri, Desa Poreang, Kec. Tana Lili, Kab. Luwu Utara, batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun milik Tola;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Pak Dahlan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Rasyad;

No. Pajak : 73.22.151.003.001-0021.0;

dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, semua harta tersebut di atas masih dikuasai oleh Tergugat, sedangkan upaya untuk penyelesaian pembagian harta tersebut secara kekeluargaan telah diupayakan, akan tetapi upaya tersebut tidak mencapai kesepakatan perdamaian ;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah mengajukan jawaban secara tertulis yang ada relevansinya dalam pokok perkara ini, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat mengakui bahwa harta-harta yang sekarang ini dikuasai Tergugat dan disengketakan Penggugat sebagai harta bersama adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan, dan diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat pindah dari Kabupaten Bone ke Desa Poreang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara;
- b. Bahwa Tergugat membantah harta yang sekarang dikuasainya adalah harta bersama dengan Penggugat, karena Tegugat memperoleh harta-harta dari uang pemberian orangtua Tergugat yang bernama Bolong, penjualan mahar

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas milik Tergugat dan penjualan sapi ;

- c. Bahwa dengan alasan tersebut di atas Tergugat menolak gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat karena harta tersebut bukanlah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak Penggugat tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat tetap pada jawaban semula, sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, jo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibenarkan oleh Tergugat merupakan suatu pengakuan, nilai pembuktiannya mengikat dan menentukan sehingga pihak-pihak yang mendalilkannya telah terbebas dari beban pembuktian. Sedang terhadap masalah yang diperselisihkan akan diuji lebih lanjut dengan alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa harta-harta tersebut adalah harta bersama selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat dibebani pembuktian tentang adanya harta yang bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya, sedangkan Tergugat juga dibebani pembuktian bahwa harta yang diperoleh yang saat ini dikuasai oleh Tergugat adalah harta yang dibeli dari uang pemberian orangtua Tergugat, penjualan mahar emas Tergugat dan penjualan sapi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil bukti surat, sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sedangkan untuk kebenaran secara materil akan diuji kembali dengan alat-alat bukti lainnya yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertanda P.1 (fotokopi akta cerai atas nama Penggugat dan Tergugat) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat, dan merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Surat Tanda Terima Setoran) Tahun 2016 atas nama XXXX (Penggugat), membuktikan adanya transaksi pembayaran oleh Penggugat selaku Wajib Pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2016 dengan Nomor SPPT NOP 73.22.151.003.009-0048.0 dengan pajak sebesar Rp. 42.468,- (empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) melalui BRI Unit Sidomukti, yang objek pajaknya terletak di Desa Poreang, Kecamatan Tananlili, Kabupaten Luwu Utara, dan atas bukti ini Majelis Hakim menilai bukanlah sebagai bukti status hak kepemilikan atas suatu tanah sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, namun demikian bukti ini merupakan bukti permulaan (*begin van bewijs*) tentang adanya hak kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut yang kebenaran secara materil akan diuji lagi dengan bukti-bukti lainnya yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat Tanda Terima Setoran) Tahun 2016 atas nama XXXX (Penggugat), membuktikan adanya transaksi pembayaran oleh Penggugat selaku Wajib Pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2016 dengan Nomor SPPT NOP 73.22.151.003.014.0052.0 dengan pajak sebesar Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) melalui BRI Unit Sidomukti, yang objek pajaknya terletak di Desa Poreang Kecamatan Tananlili, Kabupaten Luwu Utara, dan atas bukti ini Majelis Hakim menilai bukan bukti status hak kepemilikan atas suatu tanah sebagaimana yang dimaksud

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, namun demikian bukti ini merupakan bukti permulaan (*begin van bewijs*) tentang adanya hak kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut yang kebenaran secara materiil akan diuji lagi dengan bukti-bukti lainnya yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Surat Tanda Terima Setoran) Tahun 2016 atas nama XXXX (Penggugat), membuktikan adanya transaksi pembayaran oleh Penggugat selaku Wajib Pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2016 dengan Nomor SPPT NOP 73.22.151.003.005-0051.0 dengan pajak sebesar Rp. 12.250,- (dua belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) melalui BRI Unit Sidomukti, yang objek pajaknya terletak di Desa Poreang, Kecamatan Tananlili, Kabupaten Luwu Utara, dan atas bukti ini Majelis Hakim menilai bukan bukti status hak kepemilikan atas suatu tanah sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, namun demikian bukti ini merupakan bukti permulaan (*begin van bewijs*) tentang adanya hak kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut yang kebenaran secara materiil akan diuji lagi dengan bukti-bukti lainnya yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Surat Tanda Terima Setoran) Tahun 2016 atas nama XXXXX (Penggugat), membuktikan adanya transaksi pembayaran oleh Penggugat selaku Wajib Pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2016 dengan Nomor SPPT NOP 73.22.151.003.013-0114.0 dengan pajak sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) melalui BRI Unit Sidomukti, yang objek pajaknya terletak di Desa Poreang, Kecamatan Tananlili, Kabupaten Luwu Utara, dan atas bukti ini Majelis Hakim menilai bukan bukti status hak kepemilikan atas suatu tanah sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, namun demikian bukti ini merupakan bukti permulaan (*begin van bewijs*) tentang adanya hak kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut yang kebenaran secara materiil akan diuji lagi dengan bukti-bukti lainnya yang sah di persidangan ;

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Surat Tanda Terima Setoran) Tahun 2016 atas nama XXXXXXXX (Penggugat), membuktikan adanya transaksi pembayaran oleh Penggugat selaku Wajib Pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2016 dengan Nomor SPPT NOP 73.22.151.003.001-0021.0 dengan pajak sebesar Rp. 28.225,- (dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) melalui BRI Unit Sidomukti, yang objek pajaknya terletak di Desa Poreang, Kecamatan Tananlili, Kabupaten Luwu Utara, dan atas bukti ini Majelis Hakim menilai bukan bukti status hak kepemilikan atas suatu tanah sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, namun demikian bukti ini merupakan bukti permulaan (*begin van bewijs*) adanya hak kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut yang kebenaran secara materiil akan diuji lagi dengan bukti-bukti lainnya yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan kepada Tergugat bukti-bukti surat bukti tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang diajukan Penggugat, dan Tergugat membenarkan dan tidak membantah bukti-bukti surat tersebut ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) saksi, masing-masing bernama NAMA SAKSI 1 PENGGUGAT dan NAMA SAKSI 2 PENGGUGAT, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 172 RBg. jo. Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan sudah sepatutnya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri dan telah bercerai Pengadilan Agama

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watampone;

- Bahwa para saksi mengetahui selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki harta selama tinggal di Desa Poreang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara:
 - a. Sebidang tanah empang, yang terletak Dusun Tanete, Desa Poreang, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara ;
 - b. Sebidang tanah empang, yang terletak di Dusun Tanete, Desa Poreang, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara ;
 - c. Sebidang tanah kebun, yang terletak di Dusun Kuluri, Desa Poreang, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara ;
 - d. Sebidang tanah kebun, terletak di Desa Poreang, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara ;
 - e. Sebidang tanah kebun/rumah, terletak di Dusun Kuluri, Desa Poreang, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa para saksi mengetahui bahwa harta-harta tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat sejak keduanya tinggal bersama di Desa Poreang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara, yang sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Bone ;
- Bahwa para saksi mengetahui bahwa perolehan harta-harta tersebut dengan cara membeli yang uangnya berasal dari usaha Penggugat dan Tergugat yang bekerja sebagai petani dan sensor atau memotong kayu atau papan ;
- Bahwa para saksi mengetahui bahwa harta-harta bersama Penggugat dan Tergugat sekarang masih dikuasai oleh Tergugat dan anaknya ;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ke persidangan keterangannya berhubungan dan melengkapi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya dan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti bertanda T.1,

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.2, T.3, T.4 dan T.5, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertanda T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat, sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sedangkan untuk kebenaran secara materil akan diuji kembali dengan alat-alat bukti lainnya yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 (fotokopi Surat Pernyataan atas nama Penggugat), membuktikan pernyataan Penggugat yang berjanji demi Allah bila saya menuntut harta atau empang (Tambak Ikan) yang ditinggalkan di Desa Poreang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara, namun oleh karena alat bukti ini tidak mempunyai relevansinya dengan dalil bantahan Tergugat dalam pokok perkara a quo yang disengketakan, sehingga alat bukti ini tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat di persidangan sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 berupa fotokopi kwitansi tertanggal 4 November 2000 sejumlah uang Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) diserahkan oleh Bolong (Bapaknya Patmawati) kepada Patmawati untuk pembayaran rumah/kebun dan ditempati rumah sekolah TK, membuktikan adanya transaksi keuangan dari orangtua Tergugat untuk membeli sejumlah harta tanah yang saat ini disengketakan oleh Penggugat, dan oleh karena bukti ini mempunyai relevansinya dengan bantahan dalam pokok perkara yang disengketakan sedangkan di persidangan bukti T.2 ini dibantah oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti ini merupakan bukti permulaan (*begin van bewijs*) yang untuk kebenaran secara materil akan diuji lagi dengan bukti lainnya yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3 berupa fotokopi kwitansi tertanggal 8 September 2002 sejumlah uang Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) diserahkan oleh Bolong (Bapaknya Patmawati) kepada Patmawati untuk

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran rumah/kebun, membuktikan adanya transaksi keuangan dari orangtua Tergugat untuk membeli sejumlah harta tanah yang saat ini disengketakan oleh Penggugat, dan oleh karena bukti ini mempunyai relevansinya dengan bantahan dalam pokok perkara yang disengketakan sedangkan di persidangan bukti T.3 ini dibantah oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti ini merupakan bukti permulaan (*begin van bewijs*) yang untuk kebenaran secara materiil akan diuji lagi dengan bukti lainnya yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.4 berupa fotokopi kwitansi tertanggal 7 September 2003 sejumlah uang Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) diserahkan oleh Bolong (Bapaknya Patmawati) kepada Patmawati untuk pembayaran kebun kelapa sawit, membuktikan adanya transaksi keuangan dari orangtua Tergugat untuk membeli sejumlah harta tanah yang saat ini disengketakan oleh Penggugat, dan oleh karena bukti ini mempunyai relevansinya dengan bantahan dalam pokok perkara yang disengketakan sedangkan di persidangan bukti T.4 ini dibantah oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti ini merupakan bukti permulaan (*begin van bewijs*) yang untuk kebenaran secara materiil akan diuji lagi dengan bukti lainnya yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5 berupa fotokopi Gambar Situasi/Letak Tanah yang disengketakan tertanggal 4 Agustus 2008, membuktikan adanya lokasi objek harta yang disengketakan Penggugat dan Tergugat, sedangkan peta lokasi tersebut tidak dibantah oleh Penggugat sehingga alat bukti ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI 1 TERGUGAT dan NAMA SAKSI 2 TERGUGAT, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat ke dalam persidangan bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 172 RBg, jo. Pasal 175 RBg. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri, saksi yang bernama NAMA SAKSI 2 TERGUGAT mengetahui bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai, akan tetapi saksi yang bernama NAMA SAKSI 1 TERGUGAT tidak mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai ;
- Bahwa para saksi mengetahui selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa empang yang terletak di Desa Poreang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa saksi yang bernama NAMA SAKSI 2 TERGUGAT mengetahui sekarang harta-harta yang disengketakan Penggugat sebagai harta bersama dikuasai oleh Tergugat dan anaknya ;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui luas dan batasan-batasan empang yang disengketakan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi yang bernama NAMA SAKSI 1 TERGUGAT mengetahui bahwa orangtua Tergugat yang bernama Bolong pernah menyerahkan uang sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk pembelian empang yang terletak di pinggir laut, karena pada saat penyerahan tersebut saksi yang bernama NAMA SAKSI 1 TERGUGAT sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, sedangkan Penggugat pada saat itu tidak ada di rumah ;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui lagi uang yang berikan orangtua Tergugat (Bolong) kepada Tergugat selain uang yang sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi yang dihadirkan oleh Tergugat ke persidangan keterangannya berhubungan dan melengkapi, maka sesuai

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 170 HIR, maka Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis telah melakukan descente/pemeriksaan setempat atas objek yang disengketakan, terbukti bahwa tanah, empang, dan kebun sebagaimana dimaksud gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- a. Sebidang Tanah Empang, luas 2 Ha, terletak Dusun Tanete, Desa Poreang, Kec. Tana Lili, Kab. Luwu Utara, dengan Batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Empang Arifin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Laut;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah empang Ambe Tudang;Sesuai dengan No. Pajak : 73.22.151.003.009-0048.0, dan dikuasai oleh Tergugat ;
- b. Sebidang Tanah Empang, luas 2 Ha, terletak di Dusun Tanete, Desa Poreang, Kec. Tanah Lili, Kab. Luwu Utara, dengan batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Empang Bp. Salau;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Empang Bp. Salau;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Empang Sahabuddin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Empang Rusdin dan Handoko;Sesuai dengan No. Pajak 73.22.151.003.014.0052.0, dan dikuasai oleh Tergugat ;
- c. Sebidang tanah kebun, luas 25 Are, terletak di Dusun Kuluri, Desa Poreang, Kec. Tanah Lili, Kab. Luwu Utara, dengan batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan berbatasan dengan tanah kebun Basri;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah kebun Markus;

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong/Jalan Tani;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Parit;

Sesuai dengan No. Pajak : 73.22.151.003.005-0051.0, dan dikuasai oleh Tergugat;

d. Sebidang Tanah kebun seluas 6 Are, terletak di Desa Poreang, Kec. Tana Lili, Kab. Luwu Utara, dengan batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun milik Aris;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kebun milik Suhaya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun milik Jamil;

Sesuai dengan No. Pajak : 73.22.151.003.013-0114.0, dan dikuasai oleh Tergugat;

e. Sebidang tanah kebun/Rumah, luas 50 Are, terletak di Dusun Kuluri, Desa Poreang, Kec. Tana Lili, Kab. Luwu Utara, batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun milik Yohanes Pattola;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lorong ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Rasyad;

Sesuai dengan No. Pajak : 73.22.151.003.001-0021.0, dan dikuasai oleh Tergugat, dan dalam tanah tersebut terdapat bangunan TK yang berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dan saksi di lokasi bahwa bangunan TK tersebut telah dihibahkan Penggugat dan Tergugat ke Pemerintah Daerah setempat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang penilaian alat bukti dalam hukum acara perdata *in case* dalam perkara a quo yaitu untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan atau bantahan para pihak yang berperkara dinilai berdasarkan alat bukti yang sah yang telah memenuhi batas minimal pembuktian yang diajukan di persidangan, yakni suatu jumlah alat bukti yang sah paling sedikit harus mempunyai 2 (dua) alat bukti dan memenuhi asas *unis testis nulus testis* sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 1905 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ;

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk penilaian alat-alat bukti yang diklasifikasikan sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*) yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Penggugat bukti P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang telah diajukan Penggugat di persidangan, merupakan bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan telah didukung oleh pengakuan Tergugat sepanjang transaksi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat-alat bukti Penggugat tersebut telah memenuhi batas minimal alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*), dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3 dan T.4 yang telah diajukan Tergugat di persidangan, merupakan bukti permulaan (*begin van bewijs*), sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti lainnya yang mendukung alat bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.3 dan T.4 tidak memenuhi batas minimal pembuktian sehingga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) untuk membuktikan dalil bantahannya, dan sudah sepatutnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mendalilkan bahwa sebidang tanah empang, luas 2 Ha, terletak Dusun Tanete, Desa Poreang, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah empang Arifin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan laut;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah empang Ambe Tudang;

adalah harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinannya, sedangkan Tergugat membantah bahwa harta tersebut di atas adalah pembelian Tergugat yang uangnya berasal dari orangtua Tergugat, penjualan mahar Tergugat dan pembelian sapi, dan di persidangan Tergugat dapat membuktikan bantahannya dengan bukti surat T.2 dan keterangan saksi yang bernama NAMA SAKSI 1 TERGUGAT yang menerangkan bahwa orangtua

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk pembelian tanah atau empang yang terletak di dekat laut sebagaimana harta yang disengketakan di atas sehingga pembuktian yang diajukan Tergugat sedangkan Penggugat sendiri hanya membuktikan bukti surat P.2 yang merupakan bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan dan di persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan penyangkalan dari bantahan Tergugat tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan yang menyatakan bahwa tanah atau empang tersebut di atas merupakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mendalilkan bahwa sebidang tanah empang, luas 2 Ha, terletak di Dusun Tanete, Desa Poreang, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah empang Bp. Salau;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah empang Bp. Salau;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah empang Sahabuddin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah empang Rusdin dan Handoko;

adalah harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinannya, atas dalil gugatan tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P.3 yang tidak dibantah oleh pihak Tergugat, sedangkan Tergugat membantah bahwa perolehan harta tersebut di atas adalah pembelian Tergugat yang uangnya berasal dari orangtua Tergugat, penjualan mahar Tergugat dan pembelian sapi, namun di persidangan Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya tersebut dengan bukti-bukti yang sah di persidangan, terlebih lagi pada pemeriksaan setempat tanah tersebut dikenal milik oleh Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil bantahan harus dinyatakan tidak terbukti di persidangan, sedangkan dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan sudah terbukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mendalilkan sebidang tanah kebun, luas 25 Are, terletak di Dusun Kuluri, Desa Poreang, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas :

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan berbatasan dengan tanah kebun Basri;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah kebun Markus;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong/Jalan Tani;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Parit;

adalah harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinannya, atas dalil Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P.4 yang tidak dibantah oleh pihak Tergugat, sedangkan Tergugat membantah bahwa perolehan harta tersebut di atas adalah pembelian Tergugat yang uangnya berasal dari orangtua Tergugat penjualan mahar Tergugat dan pembelian sapi, namun di persidangan Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya dengan bukti-bukti yang sah di persidangan, dan pada pemeriksaan setempat tanah tersebut dikenal milik oleh Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti di persidangan dan dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan sudah terbukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mendalilkan sebidang Tanah kebun seluas 6 Are, terletak di Desa Poreang, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun milik Aris;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan lorong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun milik Suhaya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun milik Jamil;

adalah harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinannya, atas dalil Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P.5 yang tidak dibantah oleh pihak Tergugat, sedangkan Tergugat membantah bahwa perolehan harta tersebut di atas adalah pembelian Tergugat yang uangnya berasal dari orangtua Tergugat, dari penjualan mahar Tergugat dan sapi, namun di persidangan Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya dengan bukti-bukti yang sah di persidangan, dan pada pemeriksaan setempat tanah tersebut dikenal milik oleh Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti di persidangan dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan sudah terbukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mendalilkan sebidang tanah kebun/rumah, luas 50 Are, terletak di Dusun Kuluri, Desa Poreang, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun milik Yohanes Pattola;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan lorong ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Rasyad;

adalah harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinannya, atas dalil Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P.6 yang tidak dibantah oleh pihak Tergugat, sedangkan Tergugat membantah bahwa perolehan harta tersebut di atas adalah pembelian Tergugat yang uangnya berasal dari orangtua Tergugat namun di persidangan Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya tersebut dengan bukti-bukti yang sah di persidangan. Namun pada pemeriksaan setempat didapati bangunan sekolah TK di atas tanah yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama, dan berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat bahwa sebidang sebagian tanah yang ada dalam lokasi telah dihibahkan kepada pemerintah daerah setempat, dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap tanah yang disengketakan tersebut telah dihibahkan ke Pemerintah Daerah setempat untuk sekolah TK dan dibenarkan oleh kedua belah pihak, maka Majelis Hakim menilai bahwa apa yang telah Penggugat dan Tergugat merupakan suatu pengakuan, nilai pembuktiannya mengikat dan menentukan, dengan demikian gugatan Penggugat tentang dalil Penggugat luas tanah yang disengketakan berdampak tidak jelas luas dan batas-batasnya, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No. 415.K/Sip/1975, tanggal 27 Juni 1979, yang secara tegas menyebutkan : "Karena gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak / batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima"

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena objek tanah dan kebun serta rumah berupa sebidang tanah kebun/rumah, terletak di Dusun Kuluri, Desa Poreang, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara yang disengketakan tidak jelas luas dan batas-batas sebagai harta bersama, maka dalil gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaar*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, pengakuan Tergugat, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa :

a. Sebidang tanah empang, luas 2 Ha, terletak di Dusun Tanete, Desa Poreang, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas- batas

:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah empang Bp. Salau;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah empang Bp. Salau;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah empang Sahabuddin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah empang Rusdin dan Handoko;
- Sesuai dengan No. Pajak 73.22.151.003.014.0052.0, dan dikuasai oleh Tergugat ;

b. Sebidang tanah kebun, luas 25 Are, terletak di Dusun Kuluri, Desa Poreang, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas- batas

:

- Sebelah Utara berbatasan dengan berbatasan dengan tanah kebun Basri;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah kebun Markus;
- Sebelah Barat berbatasan dengan lorong/Jalan Tani;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Parit;

Sesuai dengan No. Pajak : 73.22.151.003.005-0051.0, dan dikuasai oleh Tergugat;

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sebidang tanah kebun seluas 6 Are, terletak di Desa Poreang, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun milik Aris;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kebun milik Suhaya;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun milik Jamil;
- Sesuai dengan No. Pajak : 73.22.151.003.013-0114.0, dan dikuasai oleh Tergugat;

dan harta bersama tersebut sampai sekarang belum dibagi ;

- Bahwa Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat pada obyek sengketa, dan Majelis Hakim tidak menemukan perbedaan objek sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat dengan objek sengketa di lokasi, dan ternyata tidak ada harta-harta yang dipindahtangankan atau dialihkan kepada pihak ketiga, kecuali objek tanah kebun/rumah, seluas 50 Are terletak di Dusun Kuluri, Desa Poreang, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, telah dibangun sebuah sekolah TK yang telah dihibahkan Penggugat dan Tergugat kepada Pemerintah Daerah setempat ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim perlu menguraikan tentang ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan harta dalam perkawinan sebagai berikut :

1. Harta Benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (Pasal 35 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;
2. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah, atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35 (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;
3. Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri (Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam) ;
4. Bilamana terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu ditujukan kepada Pengadilan Agama (Pasal 88

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam);

5. Janda atau duda hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan seluruh bantahannya di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan Tergugat untuk membagi harta yang diperoleh selama perkawinan dengan Penggugat yang bantahannya tidak terbukti di persidangan sudah sepatutnya ditolak, sedangkan penolakan Tergugat untuk membagi harta yang diperoleh selama masa perkawinan yang bantahannya terbukti di persidangan sudah sepatutnya dikabulkan, adapun dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat yang tidak diterima (*Niet ontvankelijke verklaring*) tidak dapat dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sampai ada kepastian hukum tentang status kepemilikan harta tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa :

- a. Sebidang tanah empang, luas 2 Ha, terletak di Dusun Tanete, Desa Poreang, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah empang Bp. Salau;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah empang Bp. Salau;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah empang Sahabuddin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah empang Rusdin dan Handoko;Sesuai dengan No. Pajak 73.22.151.003.014.0052.0, dan dikuasai oleh Tergugat ;
- b. Sebidang tanah kebun, luas 25 Are, terletak di Dusun Kuluri, Desa Poreang, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan berbatasan dengan tanah kebun Basri;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah kebun Markus;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong/Jalan Tani;

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Parit;
Sesuai dengan No. Pajak : 73.22.151.003.005-0051.0, dan dikuasai oleh Tergugat;
- c. Sebidang tanah kebun seluas 6 Are, terletak di Desa Poreang, Keca Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun milik Aris;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan lorong;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun milik Suhaya;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun milik Jamil;Sesuai dengan No. Pajak : 73.22.151.003.013-0114.0, dan dikuasai oleh Tergugat;

oleh karena itu gugatan Penggugat petitum point 2 (dua) supaya harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti bahwa harta-harta tersebut di atas didapat pada saat Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan dan sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, baik secara natura maupun melalui penjualan lelang dan hasilnya penjualannya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, maka dipandang cukup beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat maupun Tergugat masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, dan pada saat pemeriksaan perkara di persidangan dan descente/pemeriksaan setempat ditemukan fakta bahwa rumah, kebun dan empang tersebut dalam dikuasai oleh Tergugat, maka kepada Tergugat atau siapapun yang menguasainya dihukum untuk membagi dan atau menyerahkan bagian hak Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta tersebut di atas, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk *in natura*, maka dilelang di muka umum untuk selanjutnya dibagi dua dari hasil

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang tersebut;

Menimbang, bahwa atas posita angka 13 (tiga belas) dan petitum Penggugat angka 4 (empat) berkenaan sita jaminan telah diputus dalam putusan sela Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Msb tertanggal 27 Februari 2019 sebelum adanya pemeriksaan pokok perkara, dan telah dipertimbangkan secara jelas dan rinci, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga sudah dianggap diulang kembali dalam pertimbangan ini ;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat angka 5 yang menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, dan untuk itu Majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini merupakan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
 2. Menetapkan harta-harta berupa :
 - a. Sebidang tanah empang, luas 2 Ha, terletak di Dusun Tanete, Desa Poreang, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah empang Bapak Salau;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah empang Bapak Salau;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah empang Bapak Sahabuddin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah empang Rusdin dan Handoko;
- Sesuai dengan No. Pajak 73.22.151.003.014.0052.0, dan dikuasai oleh Tergugat ;

Halaman 44 dari 47 halaman Putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang tanah kebun, luas 25 Are, terletak di Dusun Kuluri, Desa Poreang, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan berbatasan dengan tanah kebun Basri;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah kebun Markus;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan lorong/Jalan Tani;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Parit;
- Sesuai dengan No. Pajak : 73.22.151.003.005-0051.0, dan dikuasai oleh Tergugat;

c. Sebidang tanah kebun seluas 6 Are, terletak di Desa Poreang, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun milik Aris;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan lorong;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun milik Suhaya;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun milik Jamil;
- Sesuai dengan No. Pajak : 73.22.151.003.013-0114.0, dan dikuasai oleh Tergugat;

adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

3. Menyatakan bahwa harta berupa sebidang tanah kebun/Rumah, luas 50 Are, terletak di Dusun Kuluri, Desa Poreang, Kec. Tana Lili, Kab. Luwu Utara, batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun milik Yohanes Pattola;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan lorong ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Rasyad;

sebagai harta bersama tidak diterima (*Niet ontvankelijke verklaar*) ;

4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut pada dictum angka 2 (dua) menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lagi menjadi hak Tergugat ;

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta tersebut pada dictum angka 2 (dua) untuk membagi $\frac{1}{2}$ bagian kepada Penggugat, jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka akan dijual secara dilelang, dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lagi untuk Tergugat ;
6. Menolak dan tidak menerima selain dan selebihnya ;
7. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.641.000,00,- (tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqo'dah 1440 Hijriyyah oleh kami **Dra. Noor Aini** sebagai Ketua Majelis, **M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.** dan **Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqo'dah 1440 Hijriyyah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh **M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.** dan **Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, **Alfis Razak, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat ;

Ketua Majelis

Dra. Noor Aini

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.

Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alfis Razak, S.E.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	970.000,-
4. Biaya Descente	Rp	2.575.000,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
6. Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	3.641.000,-

(tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)